



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN KEPOLISIAN  
DALAM BERTINDAK SEBAGAI NEGOSIATOR BERDASARKAN  
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN  
PENGENDALIAN MASA DALAM (STUDI DI KEPOLISIAN  
RESORT MATARAM)**

*JURIDICAL REVIEW OF POLICE ACTIONS IN ACTING AS A  
NEGOTIATOR BASED ON REGULATION OF THE HEAD OF POLICE  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 16 OF 2006 REGARDING  
GUIDELINES FOR CONTROLLING THE MOMENT IN DENTAL  
RESULTS (STUDY AT THE MATARAM RESORT POLICE)*

**I Gušti Ayu Adinda Anggita Dewi Adi Putri**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email: ayuadinda123456@gmail.com

**B. Farhana Kurnia Lestari**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email: baiqfarhanakurnialestari@gmail.com

**Anwar**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email: anwarshmh@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peran dan fungsi kepolisian sebagai Negosiator dalam pengamanan aksi demonstrasi di wilayah Hukum Polres Mataram berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Masa, serta mengetahui Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Negosiator kepolisian dalam penanganan aksi Demonstrasi di wilayah Hukum Polres Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, Data dan Sumber Data diperoleh dari Data Primer yaitu bersumber dari informan dan/ atau responden secara langsung, Data Sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer yang bersumber dari UUD NKRI Tahun 1945, KUHP, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002, Perkapolri No.16 Tahun 2016, Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari pendapat para pakar hukum dan buku-buku hukum, Bahan Hukum Tersier diperoleh dari kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan ensiklopedia. Adapun hasil penelitian (1) peran dan fungsi kepolisian sebagai negosiator dalam aksi unjuk rasa adalah sebagai media untuk menampung dan menyampaikan keinginan pengunjung rasa dan pihak yang dituju agar dapat dilakukan musyawarah, (2) kendala yang dihadapi kepolisian sebagai negosiator dalam aksi unjuk rasa yaitu kendala internal berkaitan dengan kemampuan melakukan negosiasi dan kurangnya jumlah personil yang memiliki kualitas sebagai negosiator, sementara kendala eksternal berupa kondisi citra kepolisian yang saat ini sedang tidak baik, kurangnya keinginan bermediasi, dan kurangnya inisiatif instansi yang dituju untuk lebih terbuka.

**Kata Kunci:** *Negosiator, Kendala Kendala, Pengendalian.*

## Abstract

*The research aims to find out what is the role and function of the police as a negotiator in securing demonstrations in the jurisdiction of the Mataram Police based on the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 16 of 2006 concerning Guidelines for Mass Control, and to find out what obstacles the police negotiator faces in handling the action. Demonstration in the Law area of the Mataram Police. The method used in this study is an empirical legal research method. Data and data sources are obtained from primary data, namely sourced from informants and/or respondents directly. Secondary data consists of primary legal materials sourced from the 1945 NKRI Constitution, Criminal Code, Law No . 39 of 1999, Law no. 9 of 1998, Law no. 2 of 2002, Perkapolri No.16 In 2016, Secondary Legal Materials were obtained from the opinions of legal experts and law books, Tertiary Legal Materials were obtained from legal dictionaries, legal journals and encyclopedias. The results of the research (1) the role and function of the police as a negotiator in demonstrations is as a medium to accommodate and convey the wishes of protesters and the intended party so that deliberations can be carried out, (2) the obstacles faced by the police as negotiators in demonstrations are obstacles internally related to the ability to negotiate and the lack of personnel who have the quality as negotiators, while external constraints are the condition of the police's image which is currently not good, the lack of desire to mediate, and the lack of initiative by the intended agency to be more open.*

**Keywords:** *Negotiator, Constraint Constraints, Control*

### A. PENDAHULUAN

Demonstrasi adalah salah satu media yang seringkali digunakan oleh Rakyat dalam menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah. Oleh karena itu pula demonstrasi telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Aksi demonstrasi terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan yang didasari oleh rasa ketidakadilan, sehingga di dalam setiap aksi demonstrasi tidak menutup kemungkinan terjadi ketegangan-ketengan yang mengarah pada tindakan anarkis. Dalam hal ini kepolisian memiliki peranan penting dalam kapasitasnya sebagai pengawal aksi demonstrasi yang dilindungi oleh Undang-Undang yang mencakup institusinya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal fungsi kepolisian berupa kewajiban yang dimiliki dalam pengamanan akasi unjuk rasa, secara spesifik diatur dalam ketentuan Perkap (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Masa Dalam Unjuk Rasa, dimana di dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan kewajiban kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa adalah:

- a. Menghormati Hak Asasi Manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa;
- b. Melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan;
- c. Setiap pergerakan pasukan Dalmas (Pengendali Masa) selalu dalam ikatan satuan dan membentuk formasi sesuai ketentuan;
- d. Melindungi jiwa dan harta benda;
- e. Tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai;
- f. Patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggungjawab sesuai tingkatannya;

Kewajiban kepolisian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian

Masa yang mengatur tentang kewajiban kepolisian dalam melayani dan mengamankan pengunjung rasa dapat mencakup fungsi negosiator dalam hal melayani kepentingan para pengunjung rasa tentang tuntutan yang diinginkan. Fungsi negosiator sebagaimana dimaksud yaitu menciptakan suasana kekeluargaan dengan musyawarah mufakat antara pihak demonstran dan pihak yang didemo dengan melakukan komunikasi 2 (dua) arah secara berimbang.

Dalam menyikapi aksi demonstrasi seharusnya pihak yang didemo dapat merespon aksi tersebut dengan jalan musyawarah agar keinginan rakyat dan Pemerintah dapat selaras. Oleh karena itu, parameter yang menjadi acuan penerapan demokrasi melalui demonstrasi itu telah berjalan dengan baik adalah terjadinya musyawarah antara para demonstran dan pihak yang didemo, mengingat esensi demokrasi itu sendiri adalah kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang solusi permasalahannya dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Sejalan dengan hal tersebut Cholisin menyatakan, “salah satu keunikan demokrasi pancasila adalah pengambilan keputusan menggunakan mekanisme dari pranata sosial budaya asli yakni sistem permusyawaratan. Hal ini berdampak pada karakteristik warga negara yang demokratis dalam perspektif demokrasi pancasila, yakni mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Sejalan dengan hal tersebut, maka tolak ukur keberhasilan aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa adalah dengan musyawarah.”<sup>1</sup>

Pentingnya peran kepolisian sebagai negosiator dalam menciptakan suasana demonstrasi yang aman dan efisien sangatlah dibutuhkan, sehingga seorang negosiator kepolisian harus secara profesional dalam menjalankan fungsinya berdasarkan koridor-koridor yang telah ditentukan tanpa adanya kepentingan sepihak terhadap para pengunjukrasa maupun pihak yang diunjukrasa.

## **B. METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu mencari kesesuaian antara penelitian lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di Sipropam Polresta Mataram dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian diidentifikasi yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Data yang digunakan yaitu Data Primer didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Polresta Mataram secara langsung dari responden/informan yang erat kaitannya dengan masalah diteliti. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yaitu berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur bahan bacaan atau laporan penelitian terdahulu, maupun bahan hukum tersier seperti kamus hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

## **C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Dan Fungsi Kepolisian Sebagai Negosiator Dalam Aksi Unjuk Rasa Adalah Sebagai Media Untuk Menampung Dan Menyampaikan Keinginan Pengunjuk Rasa Dan Pihak Yang Dituju Agar Dapat Dilakukan Musyawarah**

---

<sup>1</sup> Cholisin, 2007, *Karakteristik Warga Negara yang Demokratis Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila*, Jurnal Civics, hlm. 4

Polri merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Roro Fatikhin, bahwa peran dan fungsi kepolisian secara universal antara lain meliputi:<sup>2</sup>

- a. *To serve to protect (bertugas melindungi);*
- b. *Public servant (perlindungan, pengayoman dan pelayanan);*
- c. *Maintain security & public order (menjaga keamanan dan ketertiban);*
- d. *Law enforcement agency/officer (penegak hukum/penyidik);*
- e. *Peace keeping official (juru damai).*

Peran dan fungsi kepolisian secara universal menunjukkan bahwa kepolisian memiliki kewenangan yang sangat luas untuk menciptakan situasi bernegara dengan penegakan hukum yang baik tanpa mengesampingkan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Hal ini juga meliputi peran kepolisian dalam menciptakan situasi demokrasi yang baik salah satunya dalam mengawal aksi demonstrasi yang merupakan bagian dari wujud demokrasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Keterlibatan kepolisian dalam aksi demonstrasi salah satunya adalah peran dan fungsinya sebagai negosiator yang berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Masa Dalam Unjuk Rasa.

Kota Mataram sebagai Ibu Kota Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan pusat pemerintahan daerah dimana di wilayah Kota Mataram terdapat banyak instansi-instansi pemerintahan daerah serta perwakilan pusat juga tidak luput dari aksi-aksi demonstrasi dengan berbagai macam issue.

Berikut adalah aksi-aksi demonstrasi yang cukup besar dan pernah terjadi di Kota Mataram dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan 2022

<b>Tanggal/ Tahun</b>	<b>Issue</b>	<b>Lokasi</b>
30-9-2019	Mendesak pencabutan Undang-Undang KPK yang sudah direvisi karena dinilai melemahkan KPK. Massa juga menolak sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang bermasalah, seperti RUU Pertanahan, RUU KUHP hingga RUU Pemasarakan	Gedung DPRD Provinsi NTB
16-12-2019	Demo Warga Bintaro meminta realisasi lahan tempat tinggal baru karena rumah tempat tinggal mereka di lingkungan Bintaro akan segera dieksekusi akibat kalah di pengadilan	Kantor Walikota Mataram
7-10-2020	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendesak Partai Politik untuk meminta maaf atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja	Gedung DPRD Provinsi NTB

2 Roro Fatikhin, 2014, *Cara Sukses Negosiasi dan Komunikasi*, Graha Mulia Utama, Bandung, hlm. 23

8-10-2020	Ribuan mahasiswa tergabung dalam massa demonstrasi menolak Undang Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi tersebut dilakukan di Kantor DPRD Provinsi NTB.	Gedung DPRD Provinsi NTB
25 -01-2021	Meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk tidak mudah diprovokasi oleh pembisik hitam yang ingin mengadu domba yang bisa menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan di Provinsi NTB	Kantor Gubernur Provinsi NTB
11-04- 2022	Aksi demonstrasi mahasiswa menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode di Nusa Tenggara Barat (NTB)	Gedung DPRD Provinsi NTB
6 -09- 2022	Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM	Gedung DPRD Provinsi NTB
8-10- 2022	Menolak <i>Omnibus Law</i>	Gedung DPRD Provinsi NTB

Dalam penanganan maraknya aksi unjuk rasa yang terjadi di wilayah Kota Mataram peran kepolisian sebagai negosiator sangatlah dibutuhkan, sehingga kualitas individu aparat kepolisian dalam hal komunikasi perlu ditingkatkan sebagai bentuk peningkatan sumber daya manusia Polri.

Menurut Arsiti Adi Utomo, “seorang negosiator kepolisian harus memiliki kemampuan sebagai fasilitator dan komunikator.”<sup>3</sup> Sedangkan kemampuan berkomunikasi yang harus dimiliki oleh seorang negosiator adalah:<sup>4</sup>

1. Karakter sebagai komunikator yang gigih, mampu mempengaruhi (membujuk) orang lain melalui komunikasi, tidak mudah menyerah pada ancaman maupun tekanan verbal, dari para pengunjuk rasa serta mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi;
2. Memiliki wawasan dan pengetahuan praktis tentang psikologi yang berkaitan dengan pemahaman gambaran kondisi psikologis dari para pengunjuk rasa dan model / langkah komunikasi seperti apa yang sebaiknya diterapkan pada type pengunjuk rasa tersebut;
3. Mampu menampilkan peran secara luwes / fleksibel, mengembangkan sikap empati, sehingga dapat berkomunikasi dengan baik;
4. Mampu dan menguasai berbagai bahasa, khususnya bahasa Indonesia dan berbagai bahasa daerah, sehingga komunikasi dapat lebih lancar dan dapat menyelesaikannya dengan baik;
5. Menghindarkan cara-cara mengancam dan menakut-takuti dalam proses negosiasi berlangsung, terutama dalam menghadapi massa yang sedikit, tidak perlu menggunakan peralatan yang lengkap, cukup dengan tongkat saja ataupun dengan komunikasi yang baik saja sudah cukup untuk dapat menyelesaikan masalah dengan baik.

Menurut IPTU Ketut Jaya selaku Kepala Unit Pengendalian Massa (Kanit Dalmas) Polres Mataram, “seorang anggota yang bertindak sebagai negosiator dalam setiap aksi unjuk rasa lebih diutamakan adalah seorang Polwan (Polisi Wanita), karena memiliki kemampuan dalam mengontrol emosi yang lebih baik dari pada anggota laki-laki dan secara psikologis apa yang

<sup>3</sup> Peri Herianto, 2010, *Suatu Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat*, Bina Pustaka, Jakarta, hlm. 113

<sup>4</sup> Tribowo.D, 2006, *Gerakan sosial: Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hlm. 56

disampaikan akan lebih mudah diterima oleh massa aksi mengingat kecil kemungkinan untuk massa aksi akan melakukan kekerasan terhadap perempuan.”<sup>5</sup>

Dengan kemampuan komunikasi yang dimiliki, seorang negosiator harus memosisikan dirinya secara seimbang sehingga negosiator kepolisian berperan sebagai penengah atau media yang dijadikan alat komunikasi bagi para pengunjuk rasa dan pihak yang diunjuk rasa agar keinginan kedua belah pihak dapat tersampaikan dengan baik, bahkan akan lebih baik jika seorang negosiator kepolisian dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada.

Terkait dengan peran dan fungsi seorang negosiator kepolisian dalam mengatasi aksi unjuk rasa, IPTU Ketut Jaya selaku Kepala Unit Pengendalian Massa (Kanit Dalmas) Polres Mataram menerangkan, “bahwa seorang negosiator memiliki peran untuk menyerap aspirasi atau keinginan massa aksi yang diwakili oleh Koordinator Lapangan untuk kemudian disampaikan kepada perwakilan instansi yang dituju. Agar komunikasinya menjadi 2 (dua) arah dan berimbang, maka negosiator juga harus menyampaikan keinginan dari perwakilan instansi yang dituju kepada massa aksi.”<sup>6</sup>

Sebuah negosiasi yang diinisiasi oleh seorang negosiator pada prinsipnya akan membuahkan hasil yang harus disepakati para pihak, namun dalam hal peran dan fungsi negosiator kepolisian saat terjadinya aksi unjuk rasa hasil yang disepakati dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Hasil yang merupakan penyelesaian dari pokok tuntutan;  
Hasil ini merupakan penyelesaian secara langsung terhadap pokok tuntutan para pengunjuk rasa dengan adanya kesepakatan pengunjuk rasa dengan pihak yang di unjuk rasa;
- 2) Hasil yang merupakan kesepakatan para pihak untuk membahas dan mempertimbangkan tuntutan massa aksi secara lebih lanjut oleh pihak yang dituju;

## **2. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian sebagai negosiator**

Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai negosiator dalam terjadinya aksi unjuk rasa kepolisian tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi, begitu juga negosiasi yang dilakukan oleh negosiator yang ada pada Unit Dalmas Polres Mataram. Menurut IPTU Ketut Jaya selaku Kanit Dalmas Polres Mataram menjelaskan beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam hal negosiasi pada saat terjadinya aksi unjuk rasa, diantaranya sebagai berikut:

### **a. Faktor internal:**

- 1) Negosiator dan anggota kepolisian yang mengawal aksi demonstrasi kurang dapat mengontrol emosi terhadap situasi yang memanas;
- 2) Jumlah negosiator kurang baik secara kuantitas maupun kualitas;
- 3) Kurangnya profesionalisme polisi dalam menangani masalah;

### **a. Faktor eksternal:**

- a) Situasi lapangan yang tidak sesuai dengan pengajuan izin dan pemberitahuan aksi unjuk rasa.
- b) Citra kepolisian saat ini yang cenderung negatif di mata masyarakat, sehingga setiap tindakan polisi dianggap salah.

<sup>5</sup> Wawancara dengan IPTU Ketut Jaya selaku Kanit Dalmas Polres Mataram, pada Hari Rabu 7 Desember 2022, bertempat di Polres Mataram

<sup>6</sup> Wawancara dengan IPTU Ketut Jaya selaku Kanit Dalmas Polres Mataram, pada Hari Rabu 7 Desember 2022, bertempat di Polres Mataram.

- 4) Pengetahuan masyarakat akan hukum perlu ditingkatkan karena dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hukum, maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya kerusuhan dan mengutamakan adanya negosiasi.
- 5) Kurangnya koordinasi bukan hanya pada tahap persiapan saja atau sebelum dilakukan unjuk rasa, tetapi juga pada saat berlangsungnya unjuk rasa.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yaitu (1) Peran dan fungsi negosiator kepolisian dalam setiap aksi demonstrasi adalah sebagai media untuk menciptakan situasi demonstrasi yang kondusif dan efisien dengan cara mempertemukan atau menyampaikan secara langsung keinginan demonstran dan tanggapan dari lembaga yang dituju oleh para demonstran dengan untuk selanjutnya dilakukan musyawarah guna memperoleh kesepakatan. (2) Dalam pelaksanaan peran kepolisian sebagai negosiator dalam setiap aksi demonstrasi ternyata tidak selalu berjalan dengan baik, karena secara internal kualitas seorang negosiator harus memadai baik secara individu maupun organisatoris, selain faktor internal tersebut terdapat faktor eksternal yang menjadi kendala, salah satunya citra kepolisian yang saat ini sedang mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat sehingga negosiasi yang diinisiasi oleh kepolisian sering kali diabaikan oleh para demonstran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-Buku**

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Roro Fatikhin, 2014, *Cara Sukses Negosiasi dan Komunikasi*, Graha Mulia Utama, Bandung.
- Peri Herianto, 2010, *Suatu Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat*, Bina Pustaka, Jakarta.
- Tribowo.D, 2006, *Gerakan sosial: Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

##### **Jurnal**

- Cholisin, 2007, *Karakteristik Warga Negara yang Demokratis Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila*, Jurnal Civics.

##### **Peraturan-Peraturan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Masa Dalam Unjuk Rasa.